



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 125 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA SUKAMAKMUR KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SUKAMAKMUR KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur;
- b. batas sebelah Timur : Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat;
- c. batas sebelah Selatan : Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat; Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur dan Desa Kalangligar Kecamatan Telukjambe Barat; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat.

### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Batas antara Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur:
  1. Dimulai dari TK 32.15.03.2011-03.2012-27.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 53,880''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 40,104''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Sukamakmur dan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat;
  2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.03.2011-03.2012-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 55,148''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 39,958''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti permukiman hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.03.2011-03.2012-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 0,000''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 43,585''$  BT;

4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.03.2011-03.2012-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 8,375''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 5,407''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan setapak hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.03.2011-03.2012-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 8,852''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 21,111''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan setapak hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.03.2011-03.2012-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 10,045''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 32,307''$  BT;
  7. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti permukiman hingga bertemu Jalan Internasional Karawang Barat yang terletak pada TK 32.15.03.2011-03.2012-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 14,930''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 40,676''$  BT;
  8. Selanjutnya ke arah timur melintasi Supermarket Bahan Bangunan Kita Utama hingga bertemu tepi Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.03.2011-03.2012-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 17,114''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 16,056''$  BT; dan
  9. Selanjutnya ke arah timur laut melewati Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwadana dan Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1001-03.2011-03.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 16,492''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 17,347''$  BT.
- b. Batas antara Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur dengan Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1001-03.2006-03.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 35,081''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 45,651''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Wadas dan Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur; dan
  2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Purwadana dan Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1001-03.2011-03.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 16,492''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 17,347''$  BT.
- c. Batas antara Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.03.2006-03.2012-27.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 28,532''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 43,208''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Wadas dan Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat;
  2. Selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu Jalan Internasional Karawang Barat yang terletak pada TK 32.15.03.2006-03.2012-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 35,755''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 29,034''$  BT;

3. Selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu Tepi Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.03.2006-03.2012-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 33,931''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 43,963''$  BT; dan
  4. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Wadas dan Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1001-03.2006-03.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 35,081''$  LS dan  $107^{\circ} 16' 45,651''$  BT.
- d. Batas Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.03.2006-03.2012-27.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 28,532''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 43,208''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Wadas dan Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat;
  2. Selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.15.03.2012-27.2003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 28,040''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 11,835''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.03.2012-27.2003-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 28,047''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 9,793''$  BT; dan
  4. Selanjutnya ke arah barat melintasi pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Karangligar dan Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.03.2012-27.2003-27.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 29,632''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 57,479''$  BT.
- e. Batas Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.03.2011-03.2012-27.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 53,880''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 40,104''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Sukamakmur dan Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat;
  2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti anak Sungai Cibeet hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.03.2012-27.2005-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 7,498''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 37,540''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.03.2012-27.2005-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 12,737''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 0,694''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu anak Sungai Cibeet yang terletak pada TK 32.15.03.2012-27.2005-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 19,597''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 1,205''$  BT;

5. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti anak Sungai Cibeet hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur dengan Desa Karangligar dan Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat yang terletak pada TK 32.15.03.2012-27.2003-27.2005-000 dengan koordinat 6° 18' 29,632" LS dan 107° 14' 57,479" BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **12 Mei 2023**



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **12 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACER JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **125** .

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 125 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA SUKAMAKMUR KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA SUKAMAKMUR

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.03.2012	SUKAMAKMUR	TK 32.15.03.2011-03.2012-27.2005-000	107° 15' 40,104" E	6° 17' 53,880" S	750163,4981	9303278,775
		TK 32.15.03.2011-03.2012-001	107° 15' 39,958" E	6° 17' 55,148" S	750158,8441	9303239,842
		TK 32.15.03.2011-03.2012-002	107° 15' 43,585" E	6° 18' 0,000" S	750269,7301	9303090,259
		TK 32.15.03.2011-03.2012-003	107° 16' 5,407" E	6° 18' 8,375" S	750939,5897	9302829,966
		TK 32.15.03.2011-03.2012-004	107° 16' 21,111" E	6° 18' 8,852" S	751422,3709	9302813,202
		TK 32.15.03.2011-03.2012-005	107° 16' 32,307" E	6° 18' 10,045" S	751766,4599	9302775,045
		TK 32.15.03.2011-03.2012-006	107° 16' 40,676" E	6° 18' 14,930" S	752023,1434	9302623,79
		TK 32.15.03.2011-03.2012-007	107° 17' 16,056" E	6° 18' 17,114" S	753110,7139	9302551,925
		TK 32.15.01.1001-03.2011-03.2012-000	107° 17' 17,347" E	6° 18' 16,492" S	753150,5029	9302570,878
		TK 32.15.01.1001-03.2006-03.2012-000	107° 16' 45,651" E	6° 18' 35,081" S	752173,4123	9302003,897
		TK 32.15.03.2006-03.2012-002	107° 16' 43,963" E	6° 18' 33,931" S	752121,6715	9302039,461
		TK 32.15.03.2006-03.2012-001	107° 16' 29,034" E	6° 18' 35,755" S	751662,383	9301985,406
		TK 32.15.03.2006-03.2012-27.2003-000	107° 15' 43,208" E	6° 18' 28,532" S	750254,319	9302213,496
		TK 32.15.03.2012-27.2003-001	107° 15' 11,835" E	6° 18' 28,040" S	749289,752	9302232,809
		TK 32.15.03.2012-27.2003-002	107° 15' 9,793" E	6° 18' 28,047" S	749226,9608	9302232,861

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.03.2012	SUKAMAKMUR	TK 32.15.03.2012-27.2003-27.2005-000	107° 14' 57,479" E	6° 18' 29,632" S	748848,1413	9302185,78
		TK 32.15.03.2012-27.2005-003	107° 15' 1,205" E	6° 18' 19,597" S	748964,0268	9302493,676
		TK 32.15.03.2012-27.2005-002	107° 15' 0,694" E	6° 18' 12,737" S	748949,2428	9302704,542
		TK 32.15.03.2012-27.2005-001	107° 15' 37,540" E	6° 18' 7,498" S	750082,8572	9302860,631




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 125 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA SUKAMAKMUR KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR


PETA BATAS DESA SUKAMAKMUR



**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah : 32.15.93.2012  
**DESA SUKAMAKMUR**  
 KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U  
 SKALA 1:19.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
 J. A. Yani No.1 Karawang  
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429601, Fax : 0267-411923  
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
- Titik Kartometrik
  - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
  - Batas Negara
  - Batas Provinsi
  - Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

No	SISTEM KARTOMETRIK		KOORDINAT GEODESIK		Easting	Northing
	UTM X	UTM Y	UTM X	UTM Y		
1	49 18 52 40	12 02 27 000	101 18 52 40	12 02 27 000	491852.40	120227.00
2	49 18 52 40	12 02 27 000	101 18 52 40	12 02 27 000	491852.40	120227.00
3	49 18 52 40	12 02 27 000	101 18 52 40	12 02 27 000	491852.40	120227.00
4	49 18 52 40	12 02 27 000	101 18 52 40	12 02 27 000	491852.40	120227.00
5	49 18 52 40	12 02 27 000	101 18 52 40	12 02 27 000	491852.40	120227.00
6	49 18 52 40	12 02 27 000	101 18 52 40	12 02 27 000	491852.40	120227.00
7	49 18 52 40	12 02 27 000	101 18 52 40	12 02 27 000	491852.40	120227.00
8	49 18 52 40	12 02 27 000	101 18 52 40	12 02 27 000	491852.40	120227.00
9	49 18 52 40	12 02 27 000	101 18 52 40	12 02 27 000	491852.40	120227.00
10	49 18 52 40	12 02 27 000	101 18 52 40	12 02 27 000	491852.40	120227.00
11	49 18 52 40	12 02 27 000	101 18 52 40	12 02 27 000	491852.40	120227.00
12	49 18 52 40	12 02 27 000	101 18 52 40	12 02 27 000	491852.40	120227.00
13	49 18 52 40	12 02 27 000	101 18 52 40	12 02 27 000	491852.40	120227.00
14	49 18 52 40	12 02 27 000	101 18 52 40	12 02 27 000	491852.40	120227.00
15	49 18 52 40	12 02 27 000	101 18 52 40	12 02 27 000	491852.40	120227.00
16	49 18 52 40	12 02 27 000	101 18 52 40	12 02 27 000	491852.40	120227.00



Revisi Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan SKPP/ GPS terkait.